

Jurist-Diction

Volume 2 No. 2, Maret 2019

Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox

Retno Purbawati

retnopurbawati@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Copyright is an intellectual property rights which is owned by a work creator to keep its authenticity of a work from the creator or the rights receiver to implement their economic rights. The protection of copyright in song work is needed in order to avoid from broadcasting, exhibition, selling, circulation, and distribution of the work by using irresponsible way. The copyright issue is mainly happened in streaming application JOOX which is very susceptible to the copyright infringement. So that, it is necessary to make a research about copyright infringement and liability from a streaming service provider JOOX. It is done to know the infringement criteria which occurred in this music application. Also wants to know the liability in the streaming service provider JOOX to know the liability in the streaming service provider JOOX, this research uses two methods. The first method uses the civil liability which is regulated in Article 96 Law about Copyrights and the second method is using the criminal accountability which is regulated in Article 120 Law about Copyrights. These things can be done in order to the creator or the copyrights owner can propose a claim to the streaming service provider JOOX party if the creator feels to be aggrieved.

Keywords: RPTKA; Foreign; Workers; Permission.

Abstrak

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta karya untuk melindungi keaslian karya dari seorang pencipta atau penerima hak melaksanakan hak ekonominya. Perlindungan hak cipta dibutuhkan agar karya cipta lagu terhindar dari penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, serta penyebaran hasil karya dengan cara apapun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terutama pada aplikasi streaming "JOOX" yang rentan sekali terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga perlu diadakannya penelitian tentang pelanggaran hak cipta dan tanggung gugat dari penyedia layanan streaming "JOOX". Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kriteria pelanggaran yang terjadi pada layanan musik ini serta dapat mengetahui tanggung gugat penyedia layanan steaming "JOOX". Proses mengetahui tanggung gugat penyedia layanan streaming ini menggunakan dua metode yaitu dengan tanggung gugat secara perdata yang telah diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta dan tanggung gugat secara pidana yang telah diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan supaya pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyedia layanan streaming "JOOX" apabila merasa dirugikan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Streaming "JOOX"; Perdata; Pidana; Layanan berbagi; Tanggung Gugat.

Pendahuluan

Saat ini perkembangan musik semakin meningkat karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga setiap orang dapat belajar mengenai musik dengan mudah. Pada zaman sekarang musik atau lagu telah menjadi kebutuhan seseorang untuk mengekspresikan suasana hati, emosi, dapat menjadi stimulan penambah semangat dan bahkan seseorang bisa mendapatkan manfaat

ekonomi dari menciptakan sebuah musik atau lagu. Tidak heran jika alunan lagu dan liriknya yang diciptakan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pencipta sehingga menghasilkan lantunan nada yang merdu dan lirik yang mempunyai makna.

Pada zaman yang semakin maju ini makin banyak orang yang kreatif yang menciptakan ide-ide baru termasuk di dunia seni yaitu lagu. Ciptaan dari ide seseorang atau sekelompok orang yang kreatif dan cemerlang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain, misalnya dapat memberikan perasaan senang, memberikan inspirasi, menghilangkan rasa depresi atau tegang, dapat membuat rasa emosional kita menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai dan melindungi ciptaan tersebut sehingga perlu adanya perlindungan supaya ciptaan sebagai karyanya tidaklah mudah dijiplak atau ditiru dan diakui oleh pihak lain. Bentuk perlindungan atas ciptaannya tersebut diberikan dalam bentuk hak yaitu hak cipta.

Hak cipta melindungi hasil karya ciptaan dibidang keilmuan, seni, budaya, dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta berperan dalam melindungi ciptaan pencipta atau penerima hak untuk melaksanakan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ditekankan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta).¹ Adanya potensial ekonomi yang besar pada karya cipta lagu maka sering terjadi pelanggaran atas karya lagu tersebut. Pada prakteknya, seringkali pihak lain diluar pencipta melakukan eksploitasi dalam hal pemanfaatan ekonomi tanpa adanya izin dari si pencipta misalnya pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan memperbanyak lagu milik seorang pencipta.

Baru-baru ini telah banyak aplikasi layanan musik *streaming* yang dapat kita gunakan melalui *smartphone* sehingga kita dapat menikmati lagu dimanapun dan kapanpun, contohnya seperti Spotify, JOOX, dan lain sebagainya. JOOX

¹ Sujana Donandi, 'Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', (2016), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Presiden.[7].

adalah aplikasi *modern* yang menyediakan layanan *streaming* musik gratis.² Kita dapat mengunduhnya secara gratis di Bursa Aplikasi. Melalui aplikasi JOOX, kita dapat mengakses daftar lagu, mencari lagu peringkat teratas, memutar secara acak lagi lagu yang direkomendasikan, menambah lagu favorit, dan juga dapat menikmati layanan hebat lainnya seperti memainkan lagu tersebut.³ JOOX diluncurkan oleh perusahaan besar bernama Tencent yang berasal dari Tiongkok, China.⁴ Sebelumnya perusahaan ini telah menaungi beberapa aplikasi besar lainnya seperti aplikasi layanan komunikasi pesan suara dan teks WeChat. JOOX pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2015 dan disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia.⁵

Aplikasi JOOX ini sangat membantu penikmat musik karena memberikan banyak manfaat seperti yang dikatakan sebelumnya. Selain itu ketika menggunakan aplikasi JOOX pengguna (*user*) tidak perlu khawatir tertinggalnya info-info lagu yang baru *release*, karena aplikasi ini memiliki fitur *new release* dan *top chart* yang akan membantu pengguna agar tetap mengetahui perkembangan musik.⁶ Bagi pencipta lagu, JOOX juga memberikan keuntungan karena lagu tersebut dapat mudah didengar oleh siapapun bahkan kemungkinan lagu tersebut menjadi *booming*. Hal tersebut disebabkan karena pengguna aplikasi JOOX dapat menyebarkan lagu yang dianggapnya bagus ke sosial media ataupun melalui aplikasi lain.

Adanya layanan tersebut bagi pengguna JOOX untuk menyebarkan lagu maka hal ini akan menimbulkan masalah terkait dengan hak cipta atas lagu yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak untuk mengumumkan lagu. Sebagai pencipta atau pemegang hak cipta maka pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan karya ciptanya. Hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 UU

² JOOX, 'FAQ JOOX', (joox.com, 2015) <<http://www.joox.com/id/faq.html>> , accessed 2 Agustus 2018.

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

⁵ Tencent, 'Roadmap', (tencent.com, 2015) <<https://www.tencent.com/en-us/company.html>> , accessed 2 Agustus 2018.

⁶ *ibid.*

Hak Cipta menyebutkan bahwa hanya pencipta yang dapat melakukan pengumuman sehingga orang lain tidak boleh mengumumkan ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari si pencipta atau pemegang hak. Tindakan dari pengguna layanan untuk menyebarkan tanpa izin adalah tindakan yang bertentangan dengan hak cipta, sedangkan untuk JOOX yang memberikan fasilitas layanan *streaming* akan melanggar hak cipta dari pencipta lagu karena menyediakan fasilitas untuk melakukan pengumuman. Pelanggaran yang dilakukan JOOX tentu merugikan pencipta, tidak hanya itu, bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya juga akan merugikan pencipta misalnya memberikan fasilitas untuk memainkan lagu atau karaoke, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka melalui penelitian skripsi ini penting untuk dilakukan kajian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan JOOX. Terkait dengan layanan *streaming* oleh JOOX maka perlu dianalisis tentang potensi pelanggaran oleh penyedia layanan *streaming* termasuk perlu diteliti juga terkait penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta oleh penyedia layanan *streaming* JOOX;
2. Penegakan hukum pada penyedia layanan *streaming* JOOX.

Pelanggaran Hak Cipta oleh Penyedia Layanan *Streaming* JOOX

Perlindungan karya musik atau lagu juga terdapat pada *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya-karya Literer (Karya Tulis) dan Artistik khususnya di dalam Pasal 2, yaitu:⁷

“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatic musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words;.....”

⁷ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf>, accessed 8 Januari 2019.

Menurut Pasal tersebut, hak cipta atas lagu diberikan pada komposisi musik dengan kata-kata dan komposisi musik tanpa kata-kata. Jadi, jenis musik yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah musik dengan kata-kata yang terdapat lirik di dalamnya dan musik tanpa kata-kata yang tidak terdapat lirik di dalamnya.

Indonesia telah memiliki wadah perlindungan bagi hak cipta yang termasuk sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual yaitu dalam bentuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Huruf D, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya lagu atau musik merupakan bentuk ciptaan yang termasuk dalam kategori ciptaan di bidang seni.

Perlindungan terhadap hak cipta karya musik atau lagu, diberikan kepada Pencipta. Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta memberikan definisi Pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4, pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut adalah dalam bentuk pemberian hak yaitu hak cipta. Hak cipta yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, meliputi hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Supaya mengoptimalkan perlindungan hak cipta pada karya ciptaan lagu atau musik dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, si pencipta dari karya lagu atau musik tersebut biasanya akan mencatatkan ciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) UU Hak Cipta. Pencatatan ciptaan lagu atau musik tidaklah wajib dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari hak cipta karena hak cipta mempunyai prinsip bahwa hak cipta akan timbul secara otomatis pada saat ciptaan lagu atau musik tersebut diumumkan setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk

nyata (*automatic protection*). Namun alangkah lebih baik agar ciptaan lagu atau musik dicatatkan supaya mengantisipasi pihak lain yang menggunakan tanpa izin si pencipta, mengantisipasi munculnya perselisihan dengan pemegang hak cipta yang lain, serta sebagai bukti untuk meminta pembatalan ciptaan kita yang diakui oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.⁸

Perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu. Pada Pasal 58 Ayat (1) Huruf D UU Hak Cipta tersebut diatur bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi selama hidup pencipta. Hak cipta berupa hak ekonomi ini terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila hak cipta dimiliki oleh dua orang, maka hak cipta tersebut berlaku sampai dengan tujuh puluh tahun setelah pencipta yang paling akhir meninggal dunia. Terdapat perbedaan jangka waktu hak cipta apabila hak cipta dimiliki oleh badan hukum.

Pada zaman yang sudah *modern* ini kita dapat mendengarkan lagu dimanapun dan kapanpun kita mau, karena saat ini telah ada teknologi yang disebut *streaming*. *Streaming* adalah pengiriman data berupa konten berbentuk *video* atau *audio* ke perangkat elektronik seperti komputer atau *handphone* melalui transmisi internet secara konstan.⁹ Terdapat perbedaan yang mendasar antara *streaming* dengan *download*. *Download* merupakan kegiatan mengirim sebuah *file* audio secara utuh dari satu komputer ke komputer lain melalui internet. *File* audio yang telah di-*download* tersimpan di memori komputer dan dapat dikirim ke komputer yang lain lagi,¹⁰ *file* audio tersebut juga dapat dimodifikasi atau diubah dengan *software* yang ada di dalam komputer. Dalam kurun waktu 1980 sampai 1990-an, *download* merupakan satu-satunya opsi untuk mendistribusikan musik melalui internet, hal ini dikarenakan teknologi lain seperti *streaming* belum ditemukan.¹¹ Pada aktivitas

⁸ Hukum Online, 'Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu' (hukumonline.com, 2016), <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>> , accessed 14 Oktober 2018.

⁹ Ria Restika, 'Apa itu *Streaming*?' (*esportsnesia.com*, 2018), <<https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-streaming/>>, accessed 4 Januari 2019.

¹⁰ Austerberry and David, *The Technology of Video and Audio Streaming*, (Burlington : Focal Press, 2005). [133].

¹¹ *ibid.* [134].

streaming, pengguna mempunyai alternatif untuk dapat menonton langsung tayangan *streaming (live)* dan layanan untuk ditonton nanti (*delay*) dengan cara mengunduh *file* tersebut terlebih dahulu.¹² Pada ranah audio *streaming*, aplikasi-aplikasi yang paling banyak dikenal adalah Spotify, Google Play Music, Apple Music, Amazon Music, Vevo, SoundCloud, JOOX dan lain-lain.

Terkait dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah *streaming* masuk dalam kategori pengumuman karya cipta sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 11 UU Hak Cipta, yaitu:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Unsur-unsur dalam definisi tersebut di atas terdapat pada aktivitas *streaming*, yaitu unsur adanya penyiaran suatu ciptaan dimana ciptaan tersebut dapat didengarkan oleh orang lain.

Pada aktivitas *streaming* terdapat aktivitas penyiaran sebuah karya lagu dengan menggunakan alat elektronik (*gawai* dan *personal computer*) sehingga orang lain dapat mendengarkan karya lagu tersebut. Pasal 9 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, dan lain-lain, salah satunya adalah hak untuk melakukan pengumuman ciptaan. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa *streaming* karya lagu merupakan hak eksklusif yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta, karena adanya hak eksklusif tersebut maka orang lain tidak dapat melakukan pengumuman karya cipta tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk orang lain itu adalah JOOX.

JOOX yang diambil dari kata “*jukebox*”, merupakan layanan musik *streaming* legal melalui internet yang diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Tencent Holdings Ltd., yang juga memproduksi aplikasi *instant messaging* WeChat.¹³ Pada Indonesia sendiri “JOOX” resmi diluncurkan dalam acara *first launching*

¹² *ibid.*

¹³ JOOX, *Op.Cit.*

yang digelar di *Exodus Club*, Kuningan City, Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 silam.¹⁴ JOOX di Indonesia berada di bawah naungan PT Media Nusantara Citra Tbk. atau disebut sebagai MNC Group.¹⁵ JOOX Indonesia beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jakarta.¹⁶

Aplikasi JOOX selain menyediakan daftar lagu yang dapat didengar, *user* juga dapat mencari peringkat teratas lagu dengan cepat, memutar secara acak lagu yang direkomendasikan, menambah lagu favorit, dan *user* juga dapat berkaraokean dengan lagu yang tersedia dalam JOOX.¹⁷ Tidak hanya itu, *user* juga dapat mengunduh lagu untuk didengarkan secara *offline* dengan cara membagikan lagu tersebut ke dalam media social yang *user* miliki (seperti membagikan ke *facebook*).¹⁸ Terdapat dua macam layanan atau *services* dalam JOOX. Layanan pertama adalah *Free Services*, yaitu layanan yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna dan tentunya memiliki batasan-batasan yang berbeda dengan layanan berbayar. Sementara layanan kedua adalah *VIP Service*, yaitu layanan berbayar yang mengharuskan pengguna untuk membayar dengan harga yang telah ditentukan untuk menikmati fasilitas-fasilitas khusus.¹⁹

Karya lagu yang ada di dalam aplikasi *streaming* JOOX dilindungi oleh *Digital Right Management* (DRM) atau Manajemen Hak Cipta Digital. DRM merupakan istilah yang digunakan untuk mengatur data digital dan memproteksinya dari pengguna yang tidak mempunyai hak akses. DRM dapat berasal dari banyak bentuk, antara lain gambar, musik, video, dan lain-lain. Data digital ini selanjutnya oleh pemiliknya diamankan agar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Penerapan DRM dapat melibatkan banyak metode bahkan setiap

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ Muhammad Azzam, 'Apa itu JOOX? Bagaimana Sejarah, Keunggulan dan Fitur-Fitur yang Dimiliki JOOX?', (nesabamedia.com) <<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-jox/>>, accessed 2 Januari 2019.

¹⁶ 'Profil JOOX Indonesia', (linkedin.com), <<https://www.linkedin.com/company/joox-indonesia/>>, accessed 3 Januari 2019.

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ JOOX, 'JOOX User Agreement' (joox.com), <http://www.joox.com/id/en/user_agreement>, accessed 5 Januari 2019.

vendor besar seperti Sony, Microsoft, Apple, dan Adobe mempunyai mekanisme sendiri.²⁰ Dalam JOOX, pengaturan mengenai DRM terdapat di dalam *JOOX User Agreement*, yaitu:

“The Content may be subject to certain digital rights management restrictions (including, for any downloaded Content within the Subscription Service, the restrictions set out in the above paragraph). For the avoidance of doubt, any Content accessed (whether streamed, downloaded or otherwise) by you is subject to the Licence, and you will at no times have or acquire any ownership right in any Content”.

Adanya perlindungan terhadap karya lagu menggunakan sistem DRM, maka PT MNC Tencent sebagai Penyedia Layanan, dapat mengawasi penggunaan seluruh aplikasi *streaming* JOOX yang diakses oleh pengguna-pengguna di seluruh dunia. DRM membuat pengguna hanya bisa mengakses karya lagu yang dimuat di dalam JOOX melalui aplikasi *streaming* JOOX saja. Hal ini merupakan pembatasan penggunaan media digital yaitu lagu, yang diakses melalui perangkat digital, yaitu aplikasi *streaming* JOOX.

JOOX merupakan salah satu aplikasi *streaming* lagu yang dapat *download* melalui bursa aplikasi pada gawai maupun *personal computer* pengguna, maka dari itu JOOX dapat disebut juga sebagai layanan aplikasi. Pada Pasal 5.5.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyedia Layanan berkewajiban untuk menaati ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. JOOX merupakan aplikasi penyedia layanan *streaming* musik yang diproduksi oleh Tencent Holdings Ltd yang berasal dari Tiongkok. Supaya memenuhi syarat penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (5) dan (6) UU Penanaman Modal tersebut, maka Tencent Holdings Ltd bersama dengan PT Media Nusantara Citra, Tbk atau PT MNC, mendirikan PT MNC Tencent yang merupakan perusahaan *joint venture*.²¹ Sehingga dalam kegiatan usahanya PT MNC Tencent memiliki

²⁰ Kurniawan Agus, ‘Digital Rights Management Sebagai Solusi Keamanan Dokumen Elektronik’, Jurnal Sistem Informasi MTI-UI.[4].

²¹ Enricko Lukman, ‘Tencent Opens Joint-Venture Company in Indonesia’ (techinasia.com, 2013), <<https://www.techinasia.com/tencent-joint-venture-indonesia-mnc-media>>, accessed 20 Januari 2019.

kewajiban sebagai Penanam Modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Penanaman Modal, yaitu :

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 Huruf E UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanam modal berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta berlaku terhadap PT MNC Tencent. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 2 UU Hak Cipta. Pada ketentuan Pasal 2 UU Hak Cipta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua karya lagu yang disediakan secara *streaming* oleh aplikasi JOOX, dilindungi oleh Undang-undang ini.

Aplikasi JOOX merupakan sebuah produk aplikasi *streaming* karya musik atau lagu dari perusahaan Penyedia Layanan yang terkemuka yaitu PT MNC Tencent, namun pada kenyataannya pada aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang melanggar hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang hanya boleh dilakukan oleh pihak tersebut yang tercantum pada Pasal 9 UU Hak Cipta, namun pada kenyataannya pada aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang melanggar hak cipta, yaitu :

1. Pengumuman

Definisi pengumuman dalam konteks hak cipta, tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pada aplikasi JOOX, terdapat fitur *track list*, yaitu fitur yang menyediakan daftar karya musik atau lagu yang diciptakan oleh artis atau musisi. Fitur *track list* ini memiliki kemiripan dengan daftar lagu yang dicetak dalam sampul rilisan fisik berbentuk kaset atau *compact disc* yang diproduksi oleh pencipta lagu tersebut.

Fitur inilah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Angka 1 Huruf G UU Hak Cipta. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa hak untuk mengumumkan ciptaan adalah hak eksklusif berupa hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa JOOX tidak memiliki hak untuk melakukan pengumuman *track listing* seorang pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Menyediakan Fasilitas untuk Memainkan Lagu

Fasilitas yang dimaksud disini adalah aktivitas karaoke. Fitur karaoke ini dapat diakses oleh pengguna *Free Service* maupun pengguna *VIP Service*, yaitu fitur JOOX Karaoke. Fitur JOOX Karaoke tercantum di dalam JOOX *User Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

“As part of the JOOX Service, we offer a karaoke function (the “Karaoke Function”) to enable you to record content (your audio recordings being the “User Recordings”) and submit your User Recordings, lyrics to songs, words, photographs, information, musical works, content, text, images, works of authorship or any other content that you upload, post, link to, publish or display to JOOX (such content shall be “Your Content” for the purposes of, and shall be subject to, the terms set out in the “Your Content” section of the Tencent TOS).”

Pada *user agreement* tersebut, dijelaskan bahwa JOOX menyediakan fitur karaoke agar pengguna dapat merekam konten audio dan memasukkan konten audio hasil rekaman karaoke tersebut ke dalam akun JOOX. Dengan adanya fitur ini, maka JOOX telah menyediakan fasilitas untuk pengguna agar dapat mengaransemen dan menyediakan fasilitas untuk memperbanyak karya musik atau lagu milik orang lain.

Pada aktivitas karaoke, karya musik atau lagu yang asli, diubah ke dalam bentuk baru yang mana suara penyanyi aslinya dihilangkan, sehingga lagu tersebut dapat mengiringi pengguna sewaktu menyanyi. Ketika pengguna melakukan aktivitas karaoke, maka lagu asli akan bertransformasi menjadi bentuk yang baru dan secara tidak langsung orang lain memperbanyak karya cipta lagu dalam JOOX. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Angka 1 Huruf B UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan melanggar ketentuan pada huruf D UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengadaptasian,

pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan merupakan hak eksklusif berupa hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Layanan untuk Mengunduh (*Download*)

Pada *VIP Service Member*, fitur yang dapat diakses ternyata tidak terbatas pada *streaming*, namun juga termasuk mengunduh atau *download*. Hal tersebut dijelaskan di dalam *JOOX User Agreement* yang dapat diakses melalui *website*, yang berbunyi sebagai berikut:²²

“If you are a VIP Service member, the Licence includes a right for you to download one copy of certain Content (as made available by us to you for downloading within JOOX) to each of the devices that we permit you to use for accessing JOOX. Such downloaded Content will be:

- 1. Playable only within JOOX and not within any other third party services or software;*
- 2. No longer playable following cancellation or expiration of your VIP Service membership, unless as expressly otherwise authorised by us;*
- 3. Not shareable with any other person, whether with other users via the JOOX Message Function or otherwise (please see the “Karaoke Function and Message Function” section below for details of the Content and other materials that may be shared via the Message Function)”.*

Definisi dari unduh atau *download* sendiri secara eksplisit tidak diatur di dalam UU Hak Cipta, namun dapat dirujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada KBBI, definisi mengunduh adalah : (1) memanen (buah); dan (2) mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan.

Ketika aktivitas *download* ini dilakukan, maka pengguna dapat mengakses karya musik atau lagu tersebut secara *offline* melalui aplikasi JOOX. Hal ini berbeda dengan aktivitas *streaming* dimana di dalam *streaming*, lagu hanya bisa diakses ketika ada koneksi internet. Pada aktivitas *download*, terpenuhi unsur penggandaan yang definisinya tercantum dalam Pasal 1 Angka 12 yaitu:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

²² JOOX, *Op. Cit.*

Karya musik atau lagu yang telah di-*download* berarti telah diciptakan salinannya dalam bentuk *file* lagu. Hal ini memenuhi unsur penggandaan yang mana hal tersebut dilarang untuk dilakukan oleh orang lain kecuali pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali telah mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Dengan adanya fitur *download* ini, maka JOOX telah melanggar *mechanical rights* berupa hak penggandaan.

4. Layanan untuk Berbagi (*Sharing*)

Adanya fitur *sharing* yang disediakan oleh aplikasi JOOX, maka pengguna dapat berbagi pengalaman mendengarkan karya musik atau lagu tertentu ke media sosial lain, yaitu Facebook dan WeChat. Apabila menggunakan fitur *sharing* ini, pengguna yang semula masih terdaftar menjadi pengguna *Free Service*, selama satu hari dapat menikmati fasilitas *VIP Service*. Aktivitas ini dapat dilakukan setiap hari untuk mendapatkan VIP selama satu hari penuh.²³

Fitur ini bertolak belakang dengan ketentuan JOOX yang tercantum di dalam JOOX *User Agreement*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Subject to the terms of this Agreement, we grant you a limited, personal, non-exclusive, non-transferable and revocable licence to access the music, music videos and other materials made available by us to you within JOOX (collectively, the “Content”), within the country that your JOOX Account is registered in (such licence being the “Licence”). We may use various technologies to verify your location from time to time in accordance with our Privacy Policy.”

Pada *User Agreement* tersebut disebutkan bahwa JOOX menyediakan akses terhadap karya musik atau lagu yang salah satunya bersifat *non-transferable* yang berarti tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dipindahkan. Namun pada kenyataannya, fitur *sharing* membuat sebuah karya musik atau lagu dapat dibagi dengan orang lain. Terkait dengan hak cipta, fitur *sharing* dalam aplikasi JOOX telah melanggar *mechanical rights* yaitu hak untuk melakukan penggandaan yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang tercantum di dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf B UU Hak Cipta dan

²³ JOOX, ‘Share Satu Lagu dan Dapatkan VIP Harian’ (joox.com), <http://www.joox.com/id/app/dailyShare_id.html>, accessed 5 Januari 2019.

melanggar pengumuman ciptaan yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf G UU Hak Cipta.

Penegakan Hukum Pada Penyedia Layanan *Streaming* JOOX

PT MNC Tencent menyediakan semua layanan musik melalui aplikasi *streaming* JOOX. Pada aplikasi *streaming* JOOX, Pengguna dapat mengunggah karya lagu ke dalam aplikasi tersebut. Setelah Pengguna mengunggah karya lagu tersebut, PT MNC Tencent akan menerima permintaan unggahan tersebut untuk dimunculkan ke dalam aplikasi *streaming* JOOX. Sehingga, hal ini menimbulkan hubungan hukum antara PT MNC Tencent selaku Penyedia Layanan dengan Pengguna yang menggunakan jasa layanan tersebut dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah *JOOX User Agreement and Terms of Service*, yang menyebutkan bahwa :

*“Please review these Terms and our policies and instructions to understand how you can and cannot use our services. You must comply with these Terms in your use of our services and only use our services as permitted by applicable laws and regulations, wherever you may be when you use them. If you do not agree to these Terms, you must not use our services. By using our services, you agree to enter into these Terms with Tencent International Service Pte. Ltd., a Singaporean company located at 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 (“we”, “our” and “us”).”*²⁴

Pada *JOOX Terms of Service* tersebut disebutkan bahwa apabila Pengguna tidak menyetujui hal-hal yang diatur di dalam *Terms of Service* tersebut maka Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan layanan aplikasi *streaming* JOOX. Artinya, Pengguna yang telah mengunggah karya lagu ke dalam aplikasi *streaming* JOOX, telah menyetujui hal-hal yang diatur di dalam *Terms of Service*.

Hubungan hukum antara Pengguna yang mengunggah karya lagu yang mengandung hak cipta tersebut dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena

²⁴ Tencent, ‘Term of Service’ (tencent.com, 2014), <<http://www.tencent.com/en-us/zc/termservice.shtml>>, accessed 20 Januari 2019.

Undang-undang.²⁵ Karya lagu yang telah diunggah oleh pengguna ke dalam aplikasi *streaming* JOOX tersebut mengandung hak cipta didalamnya dimana hal ini merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara PT MNC Tencent selaku Penyedia Layanan dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya. Pada Pasal 10 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Sehingga hubungan hukum antara PT MNC Tencent dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya adalah perikatan yang timbul dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1352 BW.

Mengenai upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hak cipta, cara penyelesaian sengketa melalui alternatif diutamakan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), dalam alternatif penyelesaian sengketa penyelesaiannya didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.²⁶ Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa, dalam hal ini yaitu dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta karya lagu dan Penyedia Layanan JOOX Indonesia yaitu PT. MNC Tencent.

Sementara itu, pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lingkup arbitrase dan

²⁵Pasal 1352 BW.

²⁶ Pasal 6 Ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

alternatif penyelesaian sengketa juga diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Menurut Penjelasan Pasal 66 Huruf B UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.²⁷

Menurut Pasal 8 Ayat 2 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase harus memuat salah satunya adalah perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. Hal ini berarti untuk dapat mengadakan arbitrase, para pihak harus menunjukkan perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu. Namun, dalam hal ini, Penyedia Layanan *streaming* JOOX yaitu PT. MNC Tencent telah melakukan pelanggaran hak cipta tanpa sebelumnya telah disepakati suatu perjanjian dengan pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Maka dari itu, menurut Pasal 9 Ayat 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi, dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta oleh Penyedia Layanan *streaming* JOOX yaitu PT. MNC Tencent, dapat dilakukan dengan cara arbitrase, namun dengan syarat kedua belah pihak harus membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu.

Pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui bahwa hak cipta yang dimilikinya dilanggar oleh JOOX, dapat melakukan upaya hukum. Tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki merujuk kepada posisi seseorang atau badan

²⁷ Penjelasan Pasal 66 Huruf b UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.²⁸ Artinya, tanggung gugat didahului dengan perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan.

Pada Pasal 96 Angka 1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi, berhak memperoleh ganti rugi. Hak ekonomi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 UU Hak Cipta terdapat di dalam fitur-fitur yang disediakan oleh Penyedia Layanan *streaming* JOOX. Fitur-fitur yang mengandung hak ekonomi tersebut adalah *track listing*, *karaoke*, *download*, dan *sharing*, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Tersedianya fitur-fitur yang dianggap melanggar hak cipta tersebut, maka pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau ahli warisnya, mengalami kerugian, maka dari itu memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dari Penyedia Layanan *streaming* JOOX selaku pihak yang melanggar hak ekonomi tersebut. Melalui fitur-fitur tersebut Penyedia Layanan *streaming* JOOX telah melakukan kegiatan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Adanya fitur-fitur yang dianggap melanggar hak cipta tersebut, Penyedia Layanan *streaming* JOOX mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui pembayaran dari pengguna *VIP Service* dan juga dapat diperoleh melalui perusahaan yang bekerjasama dengan Penyedia Layanan *streaming* JOOX. Pada saat mengajukan gugatan ganti rugi, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap PT. MNC ke Pengadilan Niagara sesuai dengan Pasal 99 UU Hak Cipta karena ia yang mewakili Tencent Holdings Ltd. di Indonesia sebagai Penyedia Layanan JOOX.

Terhadap adanya kerugian atas pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta, disamping memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata, juga memiliki hak untuk menuntut secara pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 105 UU

²⁸ Paulus Aluk Fajar Dwi Santi, 'Mempertanyakan Konsepsi 'Tanggung Gugat', (2016), *Jurnal Binus University*.

Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Cipta untuk menuntut secara pidana. Pada hukum pidana Indonesia dikenal azas *Ultimum Remedium* yaitu sebagai pilihan atau upaya terakhir untuk menempuh tuntutan pidana.²⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam Pasal 120 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hak cipta merupakan delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.³⁰ Pihak yang berkepentingan dalam hal ini berarti pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau ahli warisnya.

Ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta tercantum dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) UU Hak Cipta tersebut maka unsur-unsur pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Penyedia Layanan *streaming* JOOX adalah sebagai berikut:

1. Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta; ‘Dalam hal ini, unsur pelanggaran yaitu secara tanpa hak dan/atau tanpa izin, terpenuhi oleh disediakannya fitur-fitur yang disediakan oleh Penyedia Layanan *streaming* JOOX.’
2. Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h; ‘Dalam hal ini, unsur pelanggaran yang terpenuhi adalah adanya fitur JOOX Karaoke yang termasuk di dalam kategori aktivitas pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Huruf d.’
3. Untuk Penggunaan Secara Komersial; ‘Unsur pelanggaran yaitu penggunaan secara komersial dapat dirujuk kepada layanan *VIP Service*, dimana Penyedia Layanan *streaming* JOOX mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang didapatkan dari pembayaran layanan *VIP Service* oleh pengguna.’

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2010)*. [68].

³⁰ Kumendong, Wempi Jh, ‘Kemungkiann Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan’, (2017), 23 *Jurnal Hukum UNSRAT*.

Berdasarkan pada Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta, maka unsur-unsur pelanggarannya adalah sama dengan unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 113 Ayat (2) UU Hak Cipta, kecuali pada unsur kedua yaitu melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UU Hak Cipta. Pada hal ini, unsur pelanggaran yang terpenuhi adalah adanya fitur *track listing* yang termasuk di dalam kategori pengumuman ciptaan (Pasal 9 Huruf G) dan adanya fitur *sharing* dan *download* yang termasuk di dalam kategori penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya (Pasal 9 Huruf B).

Kesimpulan

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan *streaming* JOOX dapat ditemukan dalam *Term of Service* JOOX yang terdiri dari pengumuman daftar lagu, menyediakan fasilitas untuk berkaraoke, layanan untuk mengunduh (*download*), dan layanan untuk berbagi (*sharing*). Ketentuan dalam UU Hak Cipta berlaku terhadap PT. MNC Tencent sebagai perusahaan yang menaungi JOOX Indonesia yang menyediakan aplikasi *streaming* lagu, karena PT. MNC Tencent sebagai penanam modal dalam negeri memiliki kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 15 UU Penanaman Modal. Penegakan hukum pada penyedia layanan *streaming* JOOX dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila ia merasa dirugikan dan dapat diltempuh dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan litigasi. Tanggung gugat secara perdata diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, sedangkan tanggung jawab secara pidana yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi maka JOOX dapat dikenakan Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Hak Cipta. Hal tersebut diperbolehkan karena menurut Pasal 105 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Cipta untuk menuntut secara pidana.

Daftar Bacaan**Buku**

Austerberry and David, *The Technology of Video and Audio Streaming* (Burlington : Focal Press, 2005).

Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1967).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Refika Aditama, 2010).

Perundang-undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Burgerlijk Wetbook.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

Agus Kurniawan, 'Digital Right Management Sebagai Solusi Keamanan Dokumen Elektronik', 4 Jurnal Sitem Informasi MTI-UI.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santi, 'Mempertanyakan Konsepsi 'TanggungGugat'', (2016) Jurnal Binus University.

Wempi JH Kumendong, 'Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan', (2017), 23 Jurnal Hukum UNSRAT.

Laman

Enricko Lukman, 'Tencent Opens Joint-Venture Company in Indonesia' (techinasia.com, 2013), <<https://www.techinasia.com/tencent-joint-venture-indonesia-mnc-media>>, accessed 20 Januari 2019.

Hukum Online, 'Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu' (hukumonline.com, 2016), <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu>> , accessed 14 Oktober 2018.

JOOX, 'FAQ JOOX', (joox.com, 2015), < <http://www.joox.com/id/faq.html>>, acceseed 2 Agustus 2018.

JOOX, 'JOOX User Agreement' (joox.com), <http://www.joox.com/id/en/user_agreement>, accessed 5 Januari 2019.

JOOX, 'Share Satu Lagu dan Dapatkan VIP Harian' (joox.com), <http://www.joox.com/id/app/dailyShare_id.html>, accessed 5 Januari 2019.

Muhammad Azzam, 'Apa itu JOOX? Bagaimana Sejarah, Keunggulan dan Fitur-Fitur yang Dimiliki JOOX?' (nesabamedia.com), <<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-joox/>>, accessed 2 Januari 2019.

Profil JOOX Indonesia', (linkedin.com), <<https://www.linkedin.com/company/joox-indonesia/>>, accessed 3 Januari 2019.

Ria Restika, 'Apa itu *Streaming*?' (esportnesia.com, 2018), <<https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-streaming/>>, accessed 4 Januari 2019.

Tencent, 'Roadmap', (tencent.com, 2015) <<https://www.tencent.com/en-us/company.html>>, accessed 2 Agustus 2018.

Tencent, 'Term of Service' (tencent.com, 2014), <<http://www.tencent.com/en-us/zc/termservice.shtml>>, accessed 20 Januari 2019.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--